



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Keputusan KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manago Digugat

Jakarta, 29 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Walikota Manado Tahun 2020 pada Jumat (29/1) pukul 15.30 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Majelis akan memeriksa tiga perkara, yakni perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 untuk PHP Kada Kota Manado.

Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 3 Hi Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit, menyampaikan beberapa dalil permohonan. Meski selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo mencapai 9,74%, Pemohon tetap ingin memajukan permohonan. Menurut penuturan Irwan, pihaknya menemukan penerbitan suket tidak sesuai ketentuan pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selain itu adanya pemilih di bawah umur yang dapat melakukan pencoblosan. Kemudian ada pula pemilih tambahan yang tidak didaftarkan KPPS pada DPTb dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, seperti di TPS 001 Desa Moonow.

Sementara itu perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 1 Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima. Pemohon memaparkan bahwa meskipun tidak memenuhi syarat Pasal 158, tetapi ada pelanggaran berupa politik uang yang telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan tidak terbukti. Terhadap dalil yang dikemukakan, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 396/PL.02.6-Kpt/7110/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Sementara itu, perkara yang teregistrasi Nomor 114/PHP.KOT-XIX/20 diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4 Julieta Paulina A. Runtuwene dan Harley Afredo B. Mangindaan menyebutkan beberapa pelanggaran pemilihan yang ditemui pihaknya. Menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan pemilihan semua saksi di TPS seharusnya diberikan salinan DPT, namun pada faktanya tidak diberikan. Akibatnya, saksi dari Pemohon tidak bisa melihat kesesuaian pemilih pada 11 Kecamatan. Di samping itu, Pemohon juga menemukan fakta di lapangan bahwa pemilih yang memilih gubernur juga diberikan kertas suara untuk pemilihan walikota.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id